

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Untuk menjalankan sebuah pemerintah sangat dibutuhkan sarana dan prasarana yang memadai karena sarana dan prasarana tersebut memiliki peranan penting dalam mendukung tugas dan fungsi pemerintah baik di pusat maupun di daerah. sarana dan prasarana tersebut pun harus dikelola dengan baik agar bisa optimal dalam pemakaiannya agar sejalan dengan Ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara. Sarana dan prasarana yang dimaksud penulis dalam karya tulis ini adalah Barang Milik Negara. Barang Milik Negara menurut Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Barang Milik Negara adalah seluruh barang yang dibeli ataupun diperoleh atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Untuk mendukung penyelenggaraan pemerintah berjalan dengan baik maka dibutuhkan pengelolaan atas barang milik negara dimana hal ini sangat penting karena pengelolaan Barang Milik Negara dapat memberikan sebuah gambaran terkait keuangan negara, kekayaan negara, kejelasan status terkait kepemilikan, pengamanan barang negara, dan dapat

menghasilkan pendapatan dari pemanfaatan aset tersebut. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Siklus pengelolaan Barang Milik Negara terdiri atas beberapa tahapan, meliputi perencanaan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian hukum.

Salah satu tahap paling penting dalam pengelolaan Barang Milik Negara adalah penatausahaan Barang Milik Negara, menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 Tentang Penatausahaan Barang Milik Negara, Penatausahaan Barang Milik Negara terdiri dari beberapa tahapan antara lain yaitu pembukuan, inventarisasi dan pelaporan Barang Milik Negara. Seluruh Barang Milik Negara merupakan objek penatausahaan yang dalam penguasaan pengguna barang/kuasa pengguna barang ataupun pada pengelola barang. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 hasil dari penatausahaan Barang Milik Negara dapat digunakan dalam beberapa rangkaian diantaranya yaitu penyusunan anggaran Pemerintah Pusat setiap tahun, perencanaan kebutuhan pengadaan dan pemeliharaan Barang Milik Negara setiap tahun untuk digunakan sebagai bahan penyusunan rencana anggaran dan yang terakhir sebagai pengawasan dan pengendalian Barang Milik Negara. Tujuan dari kegiatan penatausahaan ini

antara lain adalah agar terwujudnya tertib administrasi dalam penyusunan laporan Barang Milik Negara serta agar terwujudnya pengelolaan Barang Milik Negara, untuk mewujudkan itu semua maka ketaatan pada peraturan perundang-undangan mutlak diperlukan agar terciptanya penatausahaan Barang Milik Negara yang transparan dan akuntabel.

Pelaksanaan penatausahaan pada saat ini sudah mengalami transformasi yang lebih baik, dimana sudah menggunakan sistem digital diantaranya adalah Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) dan Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN). SAKTI merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang mengintegrasikan seluruh aplikasi satker yang ada dan SAKTI digunakan sebagai sarana bagi satker untuk mendukung penerapan SPAN dalam melakukan pengelolaan keuangan negara dimulai dari tahap perencanaan hingga pertanggungjawaban anggaran sedangkan SIMAN merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang merupakan sistem aplikasi serbaguna dalam pengelolaan Barang Milik Negara dalam hal penatausahaan digunakan untuk melakukan pencatatan yang lebih detail terkait Barang Milik Negara yang ada.

Dalam penatausahaan, berdasarkan PMK Nomor 181/PMK.06/2016 disebutkan bahwa objek penatausahaan diklasifikasikan menjadi 3 bentuk yaitu aset lancar, aset tetap, dan aset lainnya. Dari ketiga bentuk tersebut, penulis tertarik membahas terkait aset tetap berupa peralatan dan mesin. Peralatan dan mesin merupakan barang atau seperangkat alat yang digunakan untuk mengoperasikan tugas demi mencapai tujuan tertentu. Dalam hal ini peralatan dan mesin pada PMK

Nomor 181/PMK.06/2016 mencakup kendaraan bermotor dan mesin-mesin, alat kantor dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun. Peralatan dan mesin memiliki peranan penting dalam sektor pemerintahan, hal ini dikarenakan peralatan dan mesin merupakan barang milik negara yang sering dipakai pada kementerian maupun instansi lembaga dalam rangka menjalankan pelayanan umum sesuai tugas dan fungsi kementerian atau Lembaga tersebut. Apabila pada tahap pengelolaan barang milik negara berupa peralatan dan mesin dilakukan secara baik dan efektif maka Barang Milik Negara tersebut akan memberikan kontribusi dan manfaat bagi negara.

Tahapan penatausahaan barang milik negara berupa peralatan dan mesin memiliki peranan penting dikarenakan tahapan penatausahaan merupakan bagian yang tidak bisa terpisahkan dalam membuat suatu laporan keuangan yang berkualitas, proses penatausahaan berupa peralatan dan mesin pun cukup kompleks hal ini dikarenakan peralatan dan mesin memiliki jumlah yang cukup banyak selain itu penatausahaan peralatan dan mesin menjadi hal yang penting karena pengelola barang dapat mengetahui sisa manfaat peralatan dan mesin tersebut sehingga peralatan dan mesin tersebut bisa dilakukan perawatan secara teratur dan bisa mendapatkan nilai wajar nya. Meskipun sudah bertransformasi menjadi lebih baik dan menjadi salah satu unsur paling penting dalam pelaporan keuangan akan tetapi di lapangan tidak jarang ditemukan masalah atau hambatan terkait penatausahaan. Contohnya yaitu masih terdapat peralatan dan mesin yang belum mendapatkan hal ini disebabkan peralatan dan mesin yang tersebar dan memiliki jumlah yang banyak sehingga sulitnya pengawasan dan pencatatan atas Barang Milik Negara tersebut,

sumber daya yang ada juga masih terbatas selain itu permasalahan yang tidak jarang dijumpai yaitu terkait kartu identitas barang, dimana tidak lengkapnya isian informasi Kartu Identitas Barang yang seharusnya dapat diisi dengan lengkap agar memberikan informasi yang jelas terkait Barang Milik Negara yang ada.

Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan, dalam karya tulis tugas akhir ini penulis tertarik untuk membahas lebih dalam lagi terkait penatausahaan Barang Milik Negara yaitu berupa peralatan dan mesin dengan objek penelitian Kanwil DJKN DKI Jakarta yaitu selaku pengelola barang kantor wilayah. Pengambilan objek penelitian ini dikarenakan aset Barang Milik Negara berupa peralatan dan mesin yang ada di DKI Jakarta cukup banyak. Berdasarkan neraca di laporan keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020, aset tetap berupa peralatan dan mesin negara Indonesia sebesar Rp706.966.249.385.561 dan untuk DKI Jakarta sebesar Rp28.323.238.017.339 atau 4,01% dari total aset tetap berupa peralatan mesin negara Indonesia berdasarkan laporan keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020. Meskipun aset tetap berupa peralatan dan mesin di DKI Jakarta cukup banyak, akan tetapi masih terdapat berbagai kendala dan permasalahan dalam penatausahaan padahal peralatan dan mesin merupakan Barang Milik Negara yang sering digunakan untuk operasional suatu kementerian dan institusi lembaga yang seharusnya dilakukan proses penatausahaan secara optimal. Oleh karena itu dalam karya tulis tugas akhir ini penulis mengambil judul “TINJAUAN ATAS PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA PERALATAN DAN MESIN DI KANTOR WILAYAH DJKN DKI JAKARTA”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan, maka terdapat beberapa rumusan masalah yang akan dibahas dalam Karya Tulis Tugas Akhir ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan penatausahaan Barang Milik Negara berupa peralatan dan mesin di Kantor Wilayah DJKN DKI Jakarta?
2. Bagaimana penggunaan aplikasi SAKTI dan SIMAN dalam penatausahaan BMN berupa peralatan dan mesin di Kanwil DJKN DKI Jakarta
3. Apakah terdapat permasalahan dalam melakukan proses penatausahaan Barang Milik Negara berupa peralatan dan mesin di Kantor Wilayah DJKN DKI Jakarta dan bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan dalam proses penatausahaan tersebut?

1.3. Tujuan Penulisan

Tujuan yang ingin dicapai oleh penulis melalui Karya Tulis Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan penatausahaan yang ada di Kanwil DJKN DKI Jakarta
2. Untuk memahami dan memberikan gambaran terkait masalah-masalah yang terjadi saat proses pelaksanaan penatausahaan barang milik negara berupa peralatan dan mesin di Kanwil DJKN DKI Jakarta

3. Mengetahui upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan dalam pelaksanaan penatausahaan barang milik negara berupa peralatan dan mesin di kanwil DJKN DKI Jakarta

1.4. Ruang Lingkup Penulisan

Ruang lingkup penulisan pada karya tulis ini hanya akan dibatasi pada pengelolaan barang milik negara berupa pelaksanaan penatausahaan Barang Milik Negara pada Kantor Wilayah DJKN DKI Jakarta, baik berkedudukan sebagai pengelola barang maupun sebagai kuasa pengguna barang. Dalam karya tulis ini penulis akan memfokuskan pada tiga aspek penting dalam penatausahaan yaitu pembukuan, inventarisasi dan pelaporan.

Tinjauan yang dilakukan pada karya tulis ini akan berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara. Penulisan dalam karya tulis ini hanya akan sebatas apakah proses pelaksanaan penatausahaan yang telah dilakukan sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 181/PMK.06/2016 serta kendala dan hambatan dalam pelaksanaan penatausahaan pada Kanwil DJKN DKI Jakarta.

1.5. Manfaat Penulisan

Manfaat yang diharapkan penulis dari Karya Tulis Tugas Akhir ini adalah :

1. Karya tulis ini diharapkan bisa memberikan wawasan yang luas terkait pelaksanaan penatausahaan Barang Milik Negara khususnya Barang Milik Negara berupa peralatan dan mesin di Kanwil DJKN DKI Jakarta
2. Memberikan pengetahuan terkait relevansi teori yang diajarkan di perkuliahan selama ini dan praktiknya di lapangan
3. Mengetahui keadaan yang terjadi di lapangan terkait pengelolaan barang milik negara berupa penatausahaan barang milik negara di Kanwil DJKN DKI Jakarta
4. Meninjau kendala apa saja yang selama ini terjadi dalam proses pelaksanaan penatausahaan khususnya di Kanwil DJKN DKI Jakarta
5. Penulis berharap, penulisan karya tulis ini bisa bermanfaat dan bisa berkontribusi dalam pelaksanaan penatausahaan Barang Milik Negara
6. Karya tulis ini diharapkan bisa memberikan perspektif baru bagi para pembuat kebijakan terkait pelaksanaan penatausahaan secara nyata di lapangan agar bisa memperbaiki teori atau ketentuan peraturan yang sudah ada supaya kedepannya Pengelolaan Barang Milik Negara dapat berjalan lebih optimal

1.6. Sistematika Penulisan

Penulis membagi karya tulis tugas akhir ini menjadi empat bab yang dibagi lagi menjadi beberapa subbab. Empat bab diantaranya adalah pendahuluan, landasan teori, metode dan pembahasan dan simpulan.

BAB I PENDAHULUAN

Dalam Bab I penulis akan membahas terkait latar belakang penulisan serta pandangan penulis terkait penatausahaan. Selain itu dalam bab ini juga akan dibahas terkait rumusan masalah, tujuan, ruang lingkup, manfaat penulisan, metode pengumpulan data dan sistematika penulisan

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini akan membahas terkait teori dan ketentuan - ketentuan yang berhubungan dengan penulisan karya tulis tugas akhir. uraian yang akan disampaikan pada bab ini berupa landasan hukum, konsep pengelolaan barang milik negara dan penatausahaan barang milik negara. Teori dan ketentuan – ketentuan tersebut lah yang akan menjadi dasar bagi penulis dalam membahas permasalahan yang diangkat dalam karya tulis tugas akhir.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan menyajikan terkait gambaran umum Kanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jakarta yaitu berupa profil, visi dan misi, tugas dan fungsi serta struktur organisasi. Setelah itu dalam bab ini juga akan dibahas bagaimana pelaksanaan penatausahaan Barang Milik Negara di Kanwil DJKN DKI Jakarta berupa peralatan dan mesin, masalah yang sering atau masih terjadi serta bagaimana upaya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

BAB IV SIMPULAN

Bab ini akan menguraikan simpulan atas pembahasan yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya serta akan dimuat saran yang bisa menjadi bahan

pertimbangan sebagai bentuk masukan agar pengelolaan barang milik negara khususnya penatausahaan kedepannya bisa lebih baik lagi.